

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN
USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Biaya Jasa Pelayanan Usaha Berjangka adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pemohon dan pelaku di bidang perdagangan berjangka dan merupakan penerimaan negara bukan pajak, yaitu Perizinan/Pendaftaran bagi Usaha Berjangka, Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran Bagi Pedagang Berjangka, Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Pelayanan Ujian Dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pelatihan Profesi di Bidang Perdagangan Berjangka, dan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa.
3. Denda Administratif adalah kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
4. Bukti Pembayaran (BP) adalah surat yang diterbitkan oleh Bappebti sebagai alat bukti pembayaran biaya jasa pelayanan usaha berjangka dan denda administratif.

5. Bendahara Penerima PNPB adalah Bendahara Penerima PNPB Bappebti yang diangkat oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II

BIAYA PERIZINAN BAGI USAHA BERJANGKA

Pasal 2

- (1) Setiap pemohon izin usaha, izin, persetujuan, dan sertifikat pendaftaran, bagi usaha berjangka wajib membayar biaya perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemohon membayar biaya perizinan bagi usaha berjangka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Biaya perizinan bagi usaha berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pembayaran biaya perizinan bagi usaha berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kantor Kas Negara melalui Bendahara Penerima PNPB Bappebti
- (3) Pembayaran biaya perizinan bagi usaha berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari Bappebti tentang selesainya penetapan perizinan.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan menggunakan FORMULIR NOMOR XII.PNPB.1
- (5) Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti menyerahkan Surat Keputusan perizinan yang telah ditetapkan kepada pemohon.

BAB III

BIAYA UJIAN SERTIFIKASI BAGI CALON WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA

Pasal 4

- (1) Peserta ujian dalam rangka sertifikasi bagi Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta ujian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya ujian.

Pasal 5

- (1) Biaya ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pembayaran biaya ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kantor Kas Negara melalui Bendahara Penerima PNPB Bappebti.

BAB VI

DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Besarnya pengenaan denda administratif ditetapkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kantor Kas Negara melalui Bendahara Penerima PNBAP Bappebti.

BAB VII TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bendahara Penerima PNBAP Bappebti wajib memberikan bukti pembayaran atas biaya jasa pelayanan bagi usaha berjangka dan denda administratif kepada setiap Wajib Bayar.
- (2) Seluruh penerimaan jasa pelayanan usaha berjangka dan denda administratif wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima PNBAP Bappebti dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) .
- (3) Atasan Langsung Bendahara Penerima/Pengguna PNBAP wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (4) Bendahara Penerima PNBAP Bappebti wajib menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut penerimaan jasa pelayanan usaha berjangka serta menyampaikan laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 September 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,

ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA			
A.	Pemberian Perizinan/Pendaftaran Bagi Usaha Berjangka : 1. Izin Usaha Bursa Berjangka 2. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka 3. Izin Usaha Pialang Berjangka 4. Izin Usaha Penasihat Berjangka 5. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka 6. Izin wakil Usaha Pialang Berjangka 7. Izin Wakil Penasihat Berjangka 8. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 9. Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 4.000.000,-
B.	Pemberian Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka.	Per permohonan	Rp. 100.000,-
C.	Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan kepada Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka di Luar Negeri.	Per permohonan	Rp. 150.000,-
D.	Pelayanan Ujian dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.	Per permohonan	Rp. 300.000,-
E.	Pelatihan Profesi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.	Per orang	Rp. 2.550.000,-
F.	Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa dengan Jumlah Sengketa (dalam rupiah) : 1. Sampai dengan 50 Juta 2. 51 juta sampai dengan 100 juta 3. 101 juta sampai dengan 500 juta 4. 501 juta sampai dengan 1 milyar 5. Diatas satu milyar	Per kasus Per kasus Per kasus Per kasus Per kasus	Rp. 6.500.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 25.000.000,-

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPALA,

ARDIANSYAH PARMAN

FORMULIR NOMOR : XII/PNBP.1

Nomor :
Lampiran :--
Perihal : **PEMBERITAHUAN**

Jakarta,
Kepada Yth.
.....
Jl.
di –
Jakarta

Sehubungan surat Saudara No.....tanggal..... perihal permohonan/laporan.....dengan ini diberitahukan bahwa permohonan/laporan Saudara telah selesai diproses dan telah disetujui.

Berdasarkan ketentuan PP No. 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan juncto Keputusan Kepala Bappebti No. 48/BAPPEBTI/IX/KP/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif maka perusahaan Saudara diwajibkan membayar biaya jasa pelayanan perizinan berupa Izin Usaha/Izin/Pembukaan Kantor Cabang/Sertifikat Pendaftaran/Persetujuan sebesar Rp.
(.....)*,dibayarkan ke kas negara melalui Bendahara Penerima PNBP Bappebti secara langsung atau melalui rekening No.....selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini diterima.

Demikian kami sampaikan agar Saudara maklum.

KEPALA BIRO PERNIAGAAN,

(.....)

Tembusan:

1. Ka. Bappebti (sebagai laporan);
2. Eselon II Bappebti;
3. Peringgal.

*) Pilih Salah Satu